



PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2024

T E N T A N G
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KALURAHAN CATURHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CATURHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Penggunaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturharjo;
16. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021-2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
CATURHARJO

dan

LURAH CATURHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO TENTANG PENETAPAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan;

1. Kalurahan adalah Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
3. Lurah Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan.
4. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri atas Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAL.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
8. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur Pamong Kalurahan yang membantu Lurah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan.
14. Carik adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
16. Danarta adalah unsur staf sekretariat Kalurahan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kalurahan.
17. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
18. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
20. PK adalah pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
21. TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Lurah, terdiri dari unsur Pamong Kalurahan dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai upaya nyata mewujudkan 18 Sustainable Developments Goals (SDGs) Kalurahan yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Keterlibatan Perempuan Desa
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pertumbuhan desa ekonomi merata
9. Infrastruktur dan Inovasi desa sesuai kebutuhan
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Desa tanggap perubahan iklim
14. Desa peduli lingkungan darat
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Operasional Pemerintah bersumber DD
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa

2. Bidang pelaksanaan pembangunan
 - Penyelenggaraan PAUD /TK
 - Dukungan Penyelenggaraan PAUD / TK
 - Dukungan pendidikan bagi Siswa Miskin
 - Penyelenggaraan Posyandu
 - Penyuluhan, pembinaan kader KB / PPKBD
 - Penyuluhan Kader Balita lansia
 - Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil
 - Sosialisasi Kesehatan remaja
 - Kegiatan PENCEPATAN Eliminasi TBC
 - Pengadaan sarana prasarana
 - Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu (Posbindu)
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan/ Rumah Desa Sehat/ Penanganan Stunting
 - Pembinaan Kampung KB
 - Peningkatan Kesehatan Jasmani Pamong Desa dan Dinas Instansi
 - Gerakan kebersihan dan Kesehatan lingkungan (PSN)
 - Pembangunan RTLH
 - Pembangunan MCK
 - Kalurahan Layak anak
 - Pengelolaan Pamsimas (Air Minum Kalurahan)
 - Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank sampah Milik Kalurahan
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baleho/ Banner)
 - Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
 - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Fasilitasi pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - Operasional Rintisan Desa Budaya

- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
 - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - Kegiatan Festival Gelar Budaya (30 Agustus 2025)
 - Pembinaan Kelompok Olah Raga
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
 - Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
4. Bidang pemberdayaan masyarakat
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
 - Rehap saluran irigasi pertanian (gorong-gorong saluran irigasi)
 - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - Penguatan ketahanan pangan
5. Bidang penanganan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak
- Penanganan keadaan darurat
 - Penanganan keadaan mendesak (BLT)
6. Bidang Pembiayaan
- Penyertaan Modal BUMKal, BUMKalma

Pasal 5

Rencana Kerja Kalurahan yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Caturharjo Tahun Anggaran 2025.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini, maka ketentuan program maupun kebijakan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo

Ditetapkan di Caturharjo
pada tanggal 26 September 2024
LURAH CATURHARJO

Ttd

WASDIYANTO

Diundangkan di Caturharjo
pada tanggal 2024
CARIK CATURHARJO

Ttd

ALFYANTI CAHYANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO KEPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL : 009/Caturharjo/2024

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Caturharjo
Kepala Urusan Pangripta,

